



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ra. Kartini Nomor 76 Trenggalek telp.(0355) 791344 Fax.(0355) 791129
TRENGGALEK 66315

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/10817/406.023/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **FISIANING PUSPITASARI.A.Ma.Pd** Selaku Pengelola/Kepala Sekolah **TK DHARMA WANITA 1 GAMPING** Kec. Suruh Kab.Trenggalek Tanggal, 22 Agustus 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan *Suruh* dan Rekomendasi Kepala UDP Kecamatan *Suruh*, Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Predsiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA 1 GAMPING**
Alamat : RT. 22 RW. 03 Desa. Gamping Kec. Suruh Kab. Trenggalek.
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak**
Pemimpin / Kepala Sekolah : **FISIANING PUSPITASARI.A.Ma.Pd**
Pemilik / Penyelenggara : **Yayasan Dharma Wanita Trenggalek**
NPSN : **20574288**
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2019.

KETIGA

: Pemegang Ijin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 20 Desember 2016



Drs. MUSEFRIGIANTO.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002

1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDP Kec. Suruh
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/ 10817/406.023/2016 Tanggal : 20 Desember 2016

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama	: TK DHARMA WANITA 1 GAMPING	No. NPSN : 20574288
Alamat	: RT. 22 RW. 03 Desa. Gamping Kec. Suruh Kab. Trenggalek	
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak	
Pengelola/Kepala Sekolah	: FISIANING PUSPITASARI.Ma.Pd	
Pemilik / Penyelenggara	: Yayasan Dharma Wanita Trenggalek	

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2019.



Trenggalek, 20 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. KUSPRIGANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002

SK / Piagam Ijin PAUD

NPSN : 20574288

20574288